



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 14 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Pijit), Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisili elektronik pada email: xxxxxxgmail.com, Selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 23 Juli 1969, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 24 Agustus 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, dengan perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 13 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Lamongan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tapi sekitar bulan Desember 1992 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering memarahi Penggugat dengan berlaku kasar (KDRT secara verbal dan KDRT secara fisik) ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja mencari nafkah;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk memberikan uang hasil memijit kepada Tergugat, namun ketika Penggugat menolak memberikan uang tersebut Tergugat langsung memarahi dan memukul Penggugat, sehingga membuat Penggugat selalu merasa ketakutan ketika pulang kerumah kediaman bersama dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama untuk tinggal di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
6. Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat diajak teman yang bernama xxxx untuk pergi merantau ke Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke Lamongan karena orangtua Penggugat sakit, kemudian Penggugat bertemu Tergugat dirumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021 Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama lagi dan melarang Penggugat untuk merantau ke Lembata, namun Penggugat menolak untuk tinggal di Bojonegoro dan Penggugat mengajak Tergugat pergi merantau ke Lembata, namun Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat di bagian hidung sampai berdarah, sehingga hal tersebut membuat Penggugat semakin ketakutan dan trauma untuk tinggal bersama Tergugat dan memutuskan untuk kembali lagi ke Lembata;
9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling melayani layaknya suami-istri sampai sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
12. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 13 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa Timur, namun kemudian sekitar tahun 2013-2014 Penggugat pergi merantau ke Lembata tanpa Tergugat;
 - Bahwa saksi telah pergi merantau ke Lembata terlebih dahulu pada tahun 2010;
 - Bahwa saat Penggugat datang sendiri ke Lembata tanpa ditemani Tergugat, saksi tidak menanyakan keberadaan Tergugat karena saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saat hidup dengan Tergugat di Jawa Timur, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat mencari nafkah sendiri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Keluarga saksi sudah mengetahui bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis dan Penggugat berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anak Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Lembata, Tergugat tidak pernah datang berkunjung menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di dekat rumah saksi;
 - Bahwa selama 4 (empat) tahun Penggugat bertetangga dengan saksi, saksi tidak pernah melihat adanya laki-laki sebagai suami di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seringkali bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh suaminya;
 - Bahwa untuk menafkahi diri dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang pijit;
 - Bahwa pada tahun lalu Penggugat pernah bercerita bahwa saat pulang ke Jawa, suami Penggugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat, akhirnya Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karenanya secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena di antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hanya satu saksi Penggugat yang mengetahui

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak berada di Jawa Timur, sementara saksi lainnya mengetahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian bahwa Penggugat telah bertahun-tahun tinggal bersama anak dan tidak tinggal bersama dengan suami, serta Penggugat bertahun-tahun bekerja mencari nafkah sendiri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, memberikan persangkaan kuat bahwa Tergugat melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014: 503)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang maka Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah",*

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal

Abdul Karim, S.Ag

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 193.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)